

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap materi yang terkandung dalam tesis ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tanggung jawab rumah sakit dalam pengelolaan limbah medis padat di RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

Pelaksanaan pengelolaan limbah medis di RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dan Peraturan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang. Kedua peraturan tersebut tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur tentang pengelolaan limbah dan kesehatan lingkungan rumah sakit.

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai kewenangan dalam pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka gubernur mendelegasikan kepada pejabat atau instansi teknis yakni Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini sesuai dengan Pasal 71 ayat (2)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni : Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pengendalian Lingkungan Hidup di RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang diatur dalam Pasal 88 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang. Peraturan internal RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

2. Pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit dalam pengelolaan limbah medis padat sebagai bentuk perlindungan kesehatan lingkungan di RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

Rumah Sakit menghasilkan limbah dalam jumlah yang besar, beberapa diantaranya membahayakan kesehatan dan lingkungan. Prinsip umum pengelolaan limbah rumah sakit adalah sejauh mungkin menghindari resiko kontaminasi dan trauma (*Injuri*). Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengaturan terhadap penimbunan, penyimpanan (sementara, pengumpulan,

pemindahan/pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan sampah) dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik dari kesehatan masyarakat seperti teknik (*engineering*), perlindungan alam (*conservation*), keindahan dan pertimbangan-pertimbangan lingkungan lainnya, serta mempertimbangkan sikap masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan limbah di RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang berdasarkan Standar Operasional Prosedur Nomor Dokumen 139/03/X/2009 Tentang Penanganan Sampah Medis dan Non Medis di RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dengan tahap-tahap pelaksanaan sebagai berikut : penyediaan tempat sampah, pemilihaan limbah medis dan non medis, penampungan sementara, pengangkutan dari sumber produksi limbah, tempat pembuangan sementara/TPS, *incinerator* dan tempat pembuangan akhir/TPA.

RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang belum maksimal dalam fungsi pengawasan dan pembinaan internal serta pemberian sanksi dalam melaksanakan pengelolaan limbah sesuai Standar Operasional Prosedur Nomor Dokumen 139/03/X/2009 Tentang Penanganan Sampah Medis dan Non Medis di RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit sehingga masih ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Pemberian kantong plastik tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yakni penggunaan kantong plastik merah untuk limbah medis dan kantong plastik hitam untuk limbah non medis
- b. Selama ini petugas dan tempat produksi limbah tidak diberi reward bila melaksanakan pengelolaan limbah medis dengan baik dan sebaliknya tidak diberi sanksi bila belum maksimal dalam melaksanakan pengelolaan limbah medis.
- c. Pembuangan Sementara (TPS) dengan kondisi yang tidak memenuhi standar yaitu tidak terkunci, sehingga ditemukan adanya limbah medis ada di bak limbah non medis dan sebaliknya. Pemulung masih melakukan kegiatan di TPS.
- d. Petugas kebersihan RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang tidak dilengkapi dengan keamanan diri sendiri misalnya topi/helm, pelindung mata, masker, pakaian panjang (*coverall*), sepatu boot dan sarung tangan khusus (*disposable gloves* atau *heavy duty gloves*).
- e. RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang sejauh ini belum melakukan analisa dampak lingkungan rumah sakit, sehingga belum mempunyai dokumen AMDAL. Dalam hal ini

RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang belum melakukan perintah peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di lingkungan rumah sakit.

f. *Incinerator* RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang sudah dipindahkan ke TPA Alak dengan tujuan memberi perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit terutama dampak kesehatan lingkungan yakni polusi udara. Pengangkutan limbah rumah menggunakan truk sampah yang tidak tertutup sehingga kemungkinan limbah rumah sakit bisa tercecer di jalan menuju TPA.

3. Hambatan pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat dalam perlindungan kesehatan lingkungan di RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

a. Belum ada regulasi khusus tentang pelaksanaan pengelolaan limbah rumah sakit dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

b. Pasal 88 Peraturan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 04 Tahun 2010 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang mengatur tentang pengelolaan lingkungan dan limbah.

Pada Pasal 88 hanya mengatur tentang pengelolaan limbah cair. Selain itu tidak pasal yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi pelaksana teknis bila lalai melakukan tahap-tahap dalam pengelolaan limbah medis.

- c. Petugas ruangan yang belum maksimal melakukan pemilahaan limbah medis baik limbah medis padat dan limbah medis tajam sehingga masih ditemukan adanya limbah yang tercampur antara limbah medis dan limbah non medis. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman petugas akan pentingnya pemilahan limbah medis dan non medis, tidak semua instalasi mempunyai standar prosedur operasional pengelolaan limbah rumah sakit (Instalasi radiologi) dan ketidak tersediaan fasilitas misalnya kantong dan tempat penampung sementara limbah medis tajam sehingga ruangan tidak dibebani untuk membeli sendiri dengan menggunakan uang kas ruangan atau pasien dibebani untuk membeli sendiri.
- d. Manajemen rumah sakit belum maksimal memberikan perlindungan kepada petugas kebersihan khususnya kelengkapan kerja dan belum maksimal menyediakan kantong plastik limbah sesuai dengan SOP RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang yakni kantong plastik berwarna merah. Ketersediaan kantong juga masih bermasalah khususnya penyediaan kantong plastik berwarna merah karena harus

dipesan di Jawa dengan pesanan khusus. RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang sejauh ini belum melakukan analisa dampak lingkungan rumah sakit, sehingga belum mempunyai dokumen AMDAL.


- e. Pengawasan dan pembinaan internal di rumah sakit yang masih kurang sehingga di TPS masih ditemukan pemulung melakukan kegiatan mengais limbah, pada hari libur limbah bertumpukan sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap.
- f. Pengangkutan limbah rumah sakit menggunakan truk sampah yang tidak tertutup sehingga kemungkinan limbah rumah sakit bisa tercecer di jalan menuju TPA. Hal ini dapat memberikan dampak negatif baik terhadap kesehatan masyarakat, sosial budaya dan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran dalam tesis ini, yaitu:

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
 - a. Perlu segera menyusun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai pelaksanaan perda Nomor 3 Tahun 2006 yang mengatur tentang pengelolaan limbah rumah sakit baik limbah medis dan non medis.

- b. Perlu segera merevisi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang khususnya Pasal 88 tentang pengelolaan lingkungan dan limbah rumah sakit dikeluarkan dari *Hospital ByLaws*.
- c. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara menyelenggarakan lomba kebersihan rumah sakit dan salah satu kriteria penilaian adalah pengelolaan limbah medis pada saat memperingati Hari Kesehatan Nasional. Serta memberikan sanksi bila ada pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan perintah peraturan Undang-undangan.
2. Untuk rumah sakit
- a. Merevisi Standar Pelayanan Keperawatan Prosedur tetap Administrasi Keperawatan Nomor Dokumen 139/03/X/2009 tentang Penanganan Sampah Medis dan Non Medis di RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang menjadi Standar Operasional Prosedur pengelolaan limbah medis dan limbah non medis RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit sehingga berlaku untuk semua sumber produksi limbah dan disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing.

- 
- b. Perlu kiranya membuat audit lingkungan rumah sakit dan kajian dampak lingkungan rumah sakit dengan mengacu pada Peraturan MENLH Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisa dampak Lingkungan Hidup, Peraturan MENLH Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisa Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 512/ MENKES/PER/X/1990 tentang AMDAL Rumah Sakit
- c. Perlu kiranya memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah rumah kepada semua petugas sehingga masing-masing pihak mengetahui peran dan tanggung jawabnya dengan melakukan sosialisasi bagi semua tenaga keperawatan yang baru dan melakukan pelatihan bagi petugas kebersihan rumah sakit.
- d. Manajemen RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang perlu memberikan reward dan sanksi bagi petugas serta ruangan yang memproduksi limbah khususnya limbah medis.
- e. Menyediakan mobil sampah boks yang tertutup guna menghindari tercecernya limbah rumah sakit di jalan menuju TPA.